

## POKOK BAHASAN 7 KINERJA KEUANGAN BUM DESA

Sistem pengadministrasian pengelolaan keuangan BUM Desa dengan hanya membuat Buku Kas Umum (BKU) atau Buku Kas Harian (BKH) yang mencatat masuk keluarnya uang tunai atau non tunai dan menghitung posisi saldonya dengan maksud agar sederhana, menimbulkan banyak kesulitan. Dengan cara pencatatan seperti itu pengelola keuangan BUM Desa akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan modal. menghitung laba-rugi, serta menyediakan informasi keuangan yang sistematis, lengkap dan dapat dipercaya. Akibatnya, kebutuhan manajemen BUM Desa akan informasi keuangan yang lengkap dan benar sebagai dasar pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja, tidak dapat dipenuhi. Lebih jauh lagi lembaga yang membina tidak dapat memperoleh data yang diperlukan secara benar, akurat dan tepat waktu guna memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya.

Anggapan yang pasti benar adalah bahwa keberhasilan atau kegagalan BUM Desa salah satunya ditentukan oleh pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu menyangkut beberapa hal berikut ;

- Bagaimana cara BUMDes mengelola modal usaha agar kelancaran operasi dan keberlanjutan usaha tetap terjaga?
- Bagaimana pengelola BUMDes mengatur aset tetap (tanah, bangunan, peralatan, kendaraan), dan aset lancar (kas, bank, piutang, persediaan)?
- Bagaimana menghitung dan membagikan keuntungan yang diperoleh BUMDes?

Informasi keuangan yang lengkap dan benar dalam pengelolaan BUM Desa dapat dipenuhi dengan membuat sistem akuntansi BUM Desa yang mengacu pada standar akuntansi umum yang berlaku di Indonesia. Seluruh rangkaian pembuatan akuntansi ini mensyaratkan pelaksana operasional BUM Desa harus belajar serius mengenai bagaimana mengelola keuangan secara profesional dengan menjalankan sistem akuntansi BUM Desa, mulai dari bentuk yang sederhana sampai bentuk aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) BUM Desa.

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.  
(Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa

### A. Kinerja BUM Desa

Kinerja sebuah BUM Desa harus dapat dihubungkan dengan tujuan dari pendirian BUM Desa itu sendiri. Tujuan pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Mendapatkan profit atau keuntungan adalah penting, tetapi bukan segala-galanya. Mendapatkan profit penting untuk menjaga kelangsungan usaha BUM Desa, supaya BUM Desa bisa menjadi mandiri dan selanjutnya berkontribusi bagi Pemerintah Desa lewat PADesa dan berkontribusi bagi masyarakat lewat bantuan sosial dan pelibatan masyarakat dalam proses bisnis.

Kinerja BUM Desa dapat diukur dari berbagai unsur, antara lain:

1. Tingkat kooperatif (kerjasama), partisipasi (keterlibatan), dan keberpihakan dari BUM Desa dalam program pemberdayaan masyarakat di desa.

2. Transparansi (keterbukaan), Akuntabilitas (pertanggungjawaban), dan Sustainability (berkelanjutan usaha) dari BUM Desa.
3. Implikasi terhadap kemandirian ekonomi masyarakat desa.  
Secara manajemen organisasi, identifikasi terhadap kinerja dan prospek ke depan. Misalnya :
  1. Bagaimana perkembangan omzet penjualan dalam setiap periode (bulanan/tahunan)?
  2. Bagaimana perolehan laba/rugi pada setiap periode (bulanan/tahunan)?
  3. Bagaimana kondisi barang/jasa yang diusahakan (kuantitas, kualitas, keragaman pilihan, dll)?
  4. Bagaimana sistem pelayanannya kepada konsumen?
  5. Upaya promosi apa saja yang sudah dilakukan?
  6. Mungkinkah suatu unit usaha melakukan ekspansi?

Kinerja BUM Desa dapat ditinjau dari beberapa aspek;

1. Pelayanan – Keuntungan – Keberlangsungan  
Kinerja BUM Desa yang baik dapat ditinjau dari hubungan antara layanan, keuntungan, dan keberlangsungannya. Kualitas layanan yang diberikan pada masyarakat sangat mempengaruhi aspek yang lain. Dari pelayanan yang baik akan memicu masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada BUM Desa, kenaikan jumlah nasabah juga akan mengakibatkan kenaikan pendapatan dan akhirnya keuntungan yang diperoleh juga akan mengalami kenaikan. Pendapatan dan keuntungan yang stabil dan terus meningkat akan menjaga keberlangsungan BUM Desa itu sendiri
2. Akuntabilitas – Perkembangan Aset Desa  
Apabila akuntabilitas (pertanggungjawaban) BUM Desa meningkat, maka aset desa dapat terselamatkan. Seluruh aset desa yang dikelola oleh BUM Desa bisa tercatat, terpelihara, produktif dan dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan BUM Desa itu sendiri.
3. Peningkatan Taraf Hidup Pengelola – Masyarakat  
Dengan terbentuknya BUM Desa maka akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan BUM Desa, dan dapat melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat desa setempat. Diharapkan BUM Desa tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, seperti dalam penyerapan tenaga kerja dari lingkungan desa setempat, sehingga menurunkan tingkat pengangguran di desa.
4. Ketaatan BUM Desa terhadap peraturan dan perundang-undangan  
Pada pengelolaan BUM Desa yang baik, peraturan dan perundang-undangan menjadi acuan untuk menjaga keberlangsungan dan kinerja BUM Desa agar tetap maksimal. Kepatuhan pengurus BUM Desa terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku merupakan salah satu aspek tinjauan kinerja suatu BUM Desa karena dengan pengelolaan yang sesuai prosedur akan didapat hasil maksimal yang dapat menguntungkan untuk BUM Desa, tapi disisi lain masyarakat juga terbantu dan ada akhirnya masyarakat mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. BUM Desa yang dikelola sesuai prosedur akan berjalan baik, dapat dilaporkan dan akan terus berkembang untuk ikut berpartisipasi mensejahterakan masyarakat desa.

## **B. Analisis Laporan Keuangan untuk Mengukur Kinerja BUM Desa**

Laporan keuangan BUM Desa digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan kepada BUM Desa. Para pengelola menggunakan laporan keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Para pemberi pinjaman (kredit) menggunakan laporan keuangan untuk mengevaluasi kelayakan pembayaran pinjaman. Pemilik modal, dalam hal ini pemerintah desa, menggunakan laporan keuangan untuk memperkirakan pendapatan dan bagi hasil usaha, dan khususnya bagian pendapatan untuk Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika pengelola BUM Desa bermaksud memaksimalkan nilai perusahaan maka manajemen harus dapat mengambil manfaat

dari kekuatan dan secara simultan memperbaiki kelemahan BUM Desa. Analisis laporan keuangan membantu :

- a) dengan membandingkan kinerja terhadap BUM Desa lain pada dengan bidang usaha yang sama,
- b) dengan mengevaluasi kecenderungan (trend) operasi BUM Desa sepanjang waktu.

Adanya analisis laporan keuangan akan membantu manajemen BUM Desa dalam mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dan kemudian mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan kinerja BUM Desa. Secara umum tujuan analisis laporan keuangan yang dilakukan antara lain :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini.
4. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena dianggap berhasil atau gagal.
5. Dapat menjadi pembanding dengan BUM Desa atau perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Analisis laporan keuangan BUM Desa akan memberikan gambaran seberapa baik kondisi usaha yang dijalankan oleh bumdesa. Alat analisis yang dapat membantu BUM Desa dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja bumdesa adalah **Analisis Rasio Keuangan**. Analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan BUM Desa antara lain:

1. Rasio Likuiditas
2. Rasio Solvabilitas
3. Rasio Aktivitas
4. Rasio Profitabilitas.

### C. Antara Usaha Sosial dan Usaha Profit/Komersial

BUM Desa adalah sebuah bentuk badan usaha, maka setiap langkahnya perlu diperhitungkan secara ekonomis. BUM Desa tidak tergantung pada hibah atau bantuan pemerintah misalnya. BUM Desa harus aktif dan kreatif mengembangkan pelayanan untuk pelanggan, punya pegawai profesional yang harus dibayar, ada perhitungan produksi dan jual, dan harus menghitung untung dan rugi. Namun, fungsi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan akhir lahirnya BUM Desa. Inilah yang dinamakan *social enterprise*.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *social enterprise* adalah sebuah badan usaha yang aktif mencari keuntungan untuk menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat. *Social enterprise* perlu dibedakan dari organisasi dan prakarsa-prakarsa berorientasi sosial lain yang membawa manfaat bagi masyarakat tetapi tidak menjadi *bisnis* dan lebih bergantung pada bantuan (*charity*). Perlu diketahui perbedaan yang mencolok antara perusahaan sosial dan perusahaan komersil. Perusahaan sosial (BUM Desa) memusatkan diri disekitar misi sosial dan menggunakan perdagangan sebagai alat untuk memaksimalkan keberlanjutan dan kemanfaatannya. Sedangkan perusahaan komersil berfokus pada kepentingan dirinya sendiri untuk menciptakan laba bagi para pemegang sahamnya, meskipun terkadang juga mengambil pendekatan berbasis etika untuk isu-isu seperti lingkungan atau pengembangan masyarakat merupakan hal yang sangat berbeda.

### Perbedaan Antara Usaha Sosial dan Usaha Komersial


Indikator	Usaha Sosial	Usaha Komersial
Visi yang mendasari berdirinya usaha	Kepedulian pendiri terhadap sesuatu isu sosial. Usaha yang direalisasikan umumnya merupakan suatu sosialisasi atas permasalahan sosial yang ada.	Keinginan pendiri untuk mendapatkan profit. Usaha pada umumnya didirikan dengan tujuan menghasilkan profit.
Titik berat pengukuran performa	<b>Dampak positif dan profit yang dihasilkan.</b> Profit bukan merupakan indikator performa utama usaha sosial, tetapi dampak positif terhadap isu yang diangkat yang terkadang sifatnya lebih sulit terukur.	<b>Jumlah profit yang dihasilkan.</b> Pengukuran performa usaha pada umumnya bergantung pada profit, nilai saham perusahaan, dan kepuasan pelanggan yang sifatnya lebih terukur.
Profita bilitas	<b>Profit sebagai indikator keberlangsungan usaha.</b> Profit yang dihasilkan usaha sosial menunjukkan efisiensi dan kemampuan usaha sosial dalam mengelola biaya.	<b>Profit sebagai indikator keberhasilan usaha.</b> Jumlah profit mengindikasikan keberhasilan usaha yang bertujuan menghasilkan profit sebesar-besarnya.
Benefit SDM	<b>Proporsi alokasi sumberdaya berfokus pada masalah sosial yang diangkat.</b> Kompensasi yang didapat anggota usaha sosial umumnya lebih kecil, namun mereka menyadari prioritas dampak sosial positif sebagai tujuan utama.	<b>Fokus pada perkembangan perusahaan melalui profit.</b> Seiring dengan meningkatnya profit, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan kompensasi bagi SDM akan meningkat.
Kebutuhan riset dan analisis	<b>Analisis apakah solusi yang ditawarkan atas sebuah masalah benar-benar dibutuhkan komunitas yang dibantu.</b> Usaha sosial juga perlu menganalisis dari segi proses bisnis, bagaimana merealisasikan solusi tersebut dalam bentuk usaha.	<b>Analisis bagaimana menggapai target pasar.</b> Usaha komersial lebih memfokuskan analisis mengenai bagaimana menggapai target pasar lewat produk/jasa yang ditawarkan sehingga dapat menghasilkan profit yang maksimal.

Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, BUM Desa dibentuk dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal itu tercermin dari definisi BUM Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selaras dengan definisi tersebut, maka semangat yang harus dimiliki oleh BUM Desa adalah *kewirausahaan sosial* untuk menjalankan usaha demi pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak BUM Desa berorientasi menyimpang dari tujuan tersebut, dan semata-mata hanya untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUM Desa telah meninggalkan semangatnya kewirausahaan sosial dan beralih sbg pelaku usaha yang semata-mata hanya mencari keuntungan.

Banyak faktor yang menyebabkan BUM Desa di desa semata-mata mengejar keuntungan usaha, salah satunya adalah motivasi dan orientasi pendirian BUM Desa. Karena ada anggapan dari para pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat bahwa yang disebut BUM Desa yang baik adalah yang mampu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka akhirnya banyak BUM Desa yang didirikan hanya untuk meraih keuntungan semata dan mengabaikan sisi pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendorong agar BUM Desa memiliki semangat kewirausahaan sosial maka setiap BUM Desa perlu didorong untuk menjiwai *empat elemen*.

- *social value*. BUM Desa harus memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatn sosial dalam arti mampu membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang dihadapi warga masyarakat, misalnya ekonomi, lingkungan, kesehatan, dan pendidikan.
- *civil society* yaitu adanya peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal sosial yang ada.
- *Innovation* yaitu adanya inovasi dalam berbagai aspek, misalnya model bisnis, proses produksi, pemasaran, dan upaya penyelesaian persoalan yang ada.
- *economic activity*, yaitu mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis.



Lebih lanjut, *Gregg Fairbrothers* dan *Catalina Gorla* di Majalah Bisnis Terkemuka Forbes mengatakan bahwa sebagai wirausahawan berwatak sosial (*social entrepreneur*), para penggerak BUM Desa perlu memiliki tiga kriteria utama.

- Apakah gagasan bisnis yang nantinya bergerak lewat BUM Des aitu bermanfaat bagi banyak orang?
- Apakah model bisnis yang dipilih tepat dan baik untuk mencapai tujuan tersebut?
- Apakah bisnis BUM Desa ini akan berkelanjutan?

Para penggerak adalah individu yang memiliki solusi inovatif untuk masalah sosial yang paling mendesak di masyarakat. Mereka ambisius, tekun, dan pantang menyerah untuk terus berupaya mengatasi masalah sosial utama dan menawarkan ide-ide baru untuk perubahan berskala luas. Mereka selalu menyajikan ide-ide yang mudah digunakan, dimengerti, dan melibatkan dukungan luas untuk memaksimalkan jumlah partisipasi masyarakat. Sederhananya, setiap wirausahawan berwatak sosial akan selalu mampu beradaptasi bahkan dalam lingkungan yang paling sulit pun untuk mendorong terjadinya perubahan.

Faktor kunci agar BUM Desa memiliki semangat kewirausahaan sosial adalah adanya pengelola BUM Desa yang mampu melaksanakan beberapa hal, yaitu :

- mencoba mendobrak batasan ideologi dan disiplin,
- mengidentifikasi dan menerapkan solusi praktis untuk masalah sosial dengan menggabungkan inovasi, sumber daya, dan peluang,
- berinovasi dengan menemukan produk baru, layanan baru, atau pendekatan baru untuk masalah sosial,
- fokus pada penciptaan nilai sosial dan bersedia untuk berbagi inovasi dan wawasan agar orang lain dapat meniru,
- berani memulai sebelum memastikan sumber daya mencukupi,

- memiliki keyakinan teguh dalam kapasitas bawaan setiap orang, seringkali terlepas dari pendidikan, untuk berkontribusi secara berarti bagi pembangunan ekonomi dan sosial,
- menunjukkan tekad yang mantap untuk mengambil resiko yang tidak berani dilakukan orang lain,
- menjaga keseimbangan antara semangat untuk berubah dengan semangat untuk mengukur dan memantau dampaknya,
- memiliki banyak hal untuk sharing learning dengan pembuatan perubahan di sektor lain, dan menunjukkan ketidaksabaran yang kuat.

#### **D. Keuangan BUM Desa, Konsep dan Prinsip Dasar Akuntansi**

Keuangan atau Permodalan BUM Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Keuangan yang dikelola oleh BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara internal (yaitu kepada penasehat, pengawas, dan pelaksana operasional) maupun pihak eksternal (pemilik modal, pemberi pinjaman, pemerintah, pemasok, pelanggan, auditor, dan masyarakat). BUMDesa wajib memberikan laporan terbuka soal keuangan kepada masyarakat melalui musyawarah desa secara berkala minimal sekali dalam setahun yaitu musyawarah desa dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa.

Prosedur pertanggungjawaban yang juga menyangkut kondisi keuangan BUM Desa telah diatur dalam pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 sebagai berikut:

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Kondisi keuangan BUM Desa diperoleh dari suatu sistem keuangan yang dijalankan secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Sistem keuangan diperlukan untuk mengetahui perkembangan usaha dari waktu ke waktu baik mengenai omset penjualan atau pendapatan, laba rugi maupun struktur permodalan. Dengan begitu, pelaksana operasional BUM Desa bisa melakukan antisipasi sejak dini ketika unit usahanya mengalami kondisi kurang sehat atau ada gejala menuju kebangkrutan. Laporan keuangan yang baik yang dihasilkan dari sistem keuangan yang baik pula akan memberikan data dan informasi riil mengenai aset yang dimiliki setiap saat. Aset yang dapat disajikan seperti keadaan kas, tabungan bank, piutang, persediaan barang dagangan, persediaan bahan baku, peralatan, dan aset lainnya. Selain itu, informasi tentang laba yang diperoleh dan perkembangan permodalan yang ada setiap saat juga dapat diketahui. Data dan informasi itu sangat diperlukan untuk mengetahui peruntukan modal BUM Desa dan bahan evaluasi kinerja keuangan serta bahan menyusun rencana strategis pengembangan unit usaha. Bagi pihak pemerintahan desa dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penyertaan modal pada perencanaan pembangunan desa atau APBDesa.

Proses keuangan dalam sistem keuangan BUM Desa itu dikelola dalam catatan-catatan transaksi sesuai sifatnya. Maka bukti transaksi yang ada harus dikumpulkan dan harus bisa menjelaskan jenis transaksi keuangannya secara jelas misalnya kuitansi

pembelian yang menjelaskan tentang pembelian barang apa, kapan dilakukan, dan jumlahnya. Kuitansi juga harus selalu menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu misalnya, BUM Desa mengeluarkan uang untuk membeli barang dagangan tertentu dari perusahaan lain, maka nama perusahaan lain harus disebutkan dengan jelas. Dengan begitu jalur lalu-lintas uang bisa dilacak ketika terjadi persoalan di kemudian hari. Bukti transaksi harus didokumentasi atau diarsip dengan rapi, diberikan kode tertentu yang mempermudah pencarian bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

Agar pencatatan keuangan BUM Desa lebih detail, maka pencatatan keuangan harus dibuat menjadi beberapa akun/rekening sehingga berbagai peruntukan keuangan bisa dikontrol melalui rekening yang berbeda. Contoh akun/rekening keuangan BUM Desa seperti akun/rekening kas harian yang dicatat dalam buku besar kas harian, akun/rekening persediaan barang dagangan yang dicatat dalam buku persediaan barang dagangan, dan lainnya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam keuangan BUM Desa seperti diuraikan di atas merupakan siklus dari sistem akuntansi keuangan BUM Desa. Sistem Akuntansi yang dijalankan dalam pengelolaan keuangan BUM Desa tetap mengacu pada konsep dan prinsip dasar akuntansi.

Konsep dan prinsip dasar akuntansi merupakan pedoman atau acuan yang digunakan dalam melaksanakan proses akuntansi. Tujuannya adalah untuk keseragaman atau kesesuaian diantara para pengguna akuntansi. Dalam berbagai artikel akuntansi diuraikan bahwa acuan yang digunakan untuk menyusun standar akuntansi yang akan digunakan dalam proses akuntansi. Konsep dan prinsip dasar akuntansi di Indonesia telah diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Ikatan Akuntansi Indonesia sendiri merupakan badan yang mengatur kebijakan dan peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Berikut 10 konsep dan prinsip dasar akuntansi yang sudah tertera dalam peraturan akuntansi di Indonesia:

1. *Prinsip entitas ekonomi*; Prinsip ini memiliki arti yaitu sebuah perusahaan merupakan sebuah kesatuan usaha yang berdiri sendiri serta terpisah dari entitas ekonomi lainnya maupun terpisah dari pribadi pemiliknya. Jadi, maksudnya adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Begitu pula dengan semua pencatatan transaksi keuangan yang pernah dilakukan di perusahaan harus dipisah (tidak boleh dicampur) dengan pencatatan milik pribadi dan juga hutang yang dimiliki oleh perusahaan dan pribadi harus dipisah. Dengan adanya prinsip ini, tanggung jawab terhadap keuangan pada perusahaan akan tercipta dengan jelas.
2. *Prinsip periode akuntansi*; Prinsip periode akuntansi memiliki arti yaitu pelaporan dan penilaian keuangan usaha pada perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Umumnya, periode yang digunakan dalam menjalankan usaha adalah dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Dengan adanya prinsip ini, informasi mengenai keuangan perusahaan yang dihasilkan akan terukur dengan baik dan mudah untuk diketahui.
3. *Prinsip satuan moneter*; Prinsip ini memiliki arti yaitu pencatatan transaksi keuangan hanya dapat diukur dan dinilai atau dinyatakan dalam bentuk satuan uang atau mata uang. Prinsip ini tidak melibatkan faktor-faktor non kuantitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, strategi dalam usaha, dan lain sebagainya.
4. *Prinsip biaya historis*; Prinsip ini memiliki arti yaitu pencatatan transaksi keuangan atas barang yang telah diperoleh oleh suatu perusahaan yang pencatatannya didasarkan pada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang tersebut. Jika dalam transaksi tersebut terjadi tawar-menawar, maka biaya yang dicatat adalah biaya atau harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

5. *Prinsip kesinambungan usaha*; Prinsip ini memiliki arti yaitu sebuah bisnis atau usaha akan berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian atau pembubaran usaha di tengah jalan terkecuali jika bisnis tersebut memiliki masalah yang dapat menyebabkan pembubaran bisnis.
6. *Prinsip pengungkapan penuh*; Prinsip ini memiliki arti yaitu informasi keuangan disajikan secara lengkap dan informatif. Informasi keuangan yang dilampirkan berupa ringkasan dari keseluruhan transaksi yang terjadi dalam 1 periode.
7. *Prinsip pengakuan pendapatan*; Pendapatan merupakan tambahan kekayaan yang timbul akibat adanya kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil antara dua pihak, penyewaan gedung atau barang kepada orang lain, dan lain sebagainya. Jumlah kas atau setara kas yang didapatkan dari transaksi keuangan yang telah terjadi dalam perusahaan dijadikan dasar untuk mengukur pendapatan.
8. *Prinsip mempertemukan*; Prinsip ini memiliki arti yaitu biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dipertemukan dengan pendapatan yang telah diterima oleh perusahaan dari hasil penjualannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan besar atau kecilnya laba bersih yang diperoleh setiap periode.
9. *Prinsip konsistensi*; Prinsip ini memiliki arti yaitu laporan keuangan yang dilaporkan harus konsisten atau tidak berubah-ubah baik dalam hal prosedur, metode, maupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Hal ini berguna dan memberi kemudahan bagi perusahaan dalam membandingkan laporan keuangan pada periode-periode sebelumnya. Perusahaan boleh saja mengganti metode atau prosedur yang digunakannya asalkan perusahaan tersebut melampirkan penjelasan atas alasan pergantian tersebut di dalam laporan keuangannya.
10. Prinsip materialitas; Prinsip ini memiliki arti yaitu adanya pencatatan dan pengukuran atau pengungkapan informasi akuntansi secara material (bernilai nominal dan dapat dijual).